



KANTOR KABUPATEN TANGERANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II (CIKOKOL) NOMOR TELP. (021) 5523885
TANGERANG - 15118

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/PP.07/150/2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Membaca : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang tanggal 11 Maret 2004
b. Rekomendasi Pengawas RAMIDIN dan Pengurus IGRA Kec. Curug No. 66/IGRA.04/ 09/III/2004 tanggal 09 Maret 2004

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian RA Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah : RA. AL BAROKAH

Alamat : Kp. Pakulon Barat Rt. 02 / 03
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Penyelenggara : Yayasan Al Barokah Hasanussolihah

NSM : 01.2.28.04.08.236

Kedua : Kepada RA Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan Nomor Statistik seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 15 Maret 2004

An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum



MASHUDIN ZAHARI, SH
NIP. 150232512

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Bagais
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Sekolah Umum Propinsi Banten
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tangerang (sebagai laporan)